

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah undang-undang yang menjadi dasar awal diberlakukannya otonomi daerah. Secara umum undang-undang ini kemudian menjadi dasar hukum awal sebagai upaya mendorong kemandirian daerah, meskipun pelaksanaannya belum berjalan dengan baik. UU otonomi daerah kemudian diperbaharui dengan UU No. 32 Tahun 2004 yang berisi tentang pemerintah daerah terkait, yang membutuhkan banyak tenaga, peralatan dan dukungan (keuangan). Inti dari kekuatan pendorong kemerdekaan daerah melalui undang-undang ini adalah upaya untuk memajukan pemerataan pembangunan sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Melalui kondisi di atas, diharapkan pemerintah daerah dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang di berikan dengan baik, dan sekaligus menjadi daerah otonom yang mandiri, tercermin dari peningkatan pelayanan dan masyarakat, kesejahteraan, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan kesetaraan, serta terjalinnya sinergi antara pemerintah, pemerintah daerah dan pusat. (Vianti, W. O., & Zainal, Z. 2022)

Pendapatan asli daerah memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan kinerja keuangan daerah. Banyak hal yang dilakukan untuk melihat pengukuran kinerja keuangan daerah dengan melihat perbandingan pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah yang ada di dalam anggaran pendapatan belanja daerah. Pendapatan asli daerah yang berkontribusi besar terhadap anggaran pendapatan daerah, maka daerah akan semakin bergantung kepada pusat. Melakukan peningkatan pendapatan asli daerah dapat di lakukan dengan mengoptimalkan potensi yang terdapat di daerah tersebut dengan konsekuensi nya bagi pemerintah daerah harus dapat mengelola dan mengatur rumah tangga nya secara mandiri. Pemerintah daerah pun harus memiliki kemampuan finansial untuk menghasilkan keuangan untuk menjalankan organisasinya, memberdayakan masyarakat dan dapat mengembangkan kapasitas ekonomi daerahnya. Pemerintah daerah pun harus terus menggali sumber-sumber keuangannya (Harimurti, C., & Sofyan, M. 2022).

Perimbangan keuangan antara pemerintah daerah dan pusat diciptakan untuk membantu pelaksanaan otonomi daerah yang optimal. Perimbangan keuangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Desentralisasi fiskal yang diselenggarakan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 terdiri dari tiga jenis: Pajak Daerah (Pembebanan Pajak), Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Adanya Desentralisasi fiskal ini, pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatan daerahnya sehingga pemerintah daerah mandiri dalam pengelolaan keuangannya dan dapat mengurangi pemerintah daerah yang masih bergantung kepada pemerintah pusat. (Vianti, W. O., & Zainal, Z. 2022)

Kemandirian pemerintah daerah dapat dicapai dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dibedakan dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah, sebagaimana diatur dalam UU No.33 Tahun 2004 pasal 6. Namun, dalam asas kebijakan perimbangan keuangan dalam UU No.33 Tahun 2004 pasal 2 menjelaskan bahwa perimbangan ekonomi antara pemerintah dan pemerintah daerah merupakan subsistem keuangan negara karena adanya pembagian tugas antara pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat juga bertugas menjaga stabilitas dan keseimbangan keuangan di daerah, untuk itu pemerintah pusat menyediakan dana perimbangan, mertua no, 33 tahun 2004, pasal 3 menjelaskan bahwa dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah daerah. Dana perimbangan ini terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (Sitompul, M., dkk 2013)

Menurut Nasir, M. S. (2019) Dana perimbangan pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah guna memajukan otonomi daerah jumlahnya cukup memadai, namun hal itu tidak membuat pemerintah daerah hanya mengandalkan dana pemerintah pusat saja, melainkan harus lebih kreatif dan inovatif untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Oleh karena itu, daerah dapat mencari sumber-sumber pendapatan asli daerah dengan maksimal.

Pendapatan asli daerah adalah salah satu pendapatan yang dihasilkan langsung dari tiap-tiap daerah, sehingga hasil dari pendapatan asli daerah setiap daerahnya pun

akan berbeda yang di sebabkan oleh keseluruhan pajak, retribusi, dan pendapatan asli daerah lainnya yang diterima, Semakin tinggi keterampilan dalam mengembangkan daerahnya akan menghasilkan pendapatan asli daerah yang tinggi (Vianti, W. O., & Zainal, Z. 2022).

Provinsi Lampung memiliki 13 kabupaten dan 2 kota, masing-masing pendapatan asli daerah di tiap daerahnya mengalami kondisi naik turun di tiga tahun kebelakang. Pemerintah daerah pun harus berupaya menstabilkan kondisi pendapatan asli daerah nya. Di tiap kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung pendapatan asli daerahnya pun berbeda-beda karena sumber PAD di peroleh di tiap daerah kondisi sumber daya atau kekayaan daerahnya nya dan kualitas pengelolaan sumber daya di tiap daerahnya berbeda . Beberapa daerah mungkin sudah dibilang cukup mandiri dan pendapatan asli daerah yg diterima tiap tahunnya naik, namun beberapa daerah belum bisa dikatakan mandiri dan pendapatan asli daerah yang diterima tidak melebihi pendapatan asli daerah sebelumnya mapun PAD yang diterima tidak naik secara signifikan, karena terlihat dari pengelolaan tiap daerah juga yang tidak sama dalam mengatur sumber penghasilan pendapatan asli daerahnya.

Tabel 1.1 Data PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2019-2021

(Dalam ribuan)

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
Kota Bandar Lampung	Rp 627.296.545	Rp 537.542.438	Rp 564.289.614
Kota Metro	Rp 176.119.324	Rp 221.649.607	Rp 273.844.048
Lampung Barat	Rp 65.267.417	Rp 61.219.465	Rp 71.466.961
Lampung Selatan	Rp 275.464.317	Rp 289.838.306	Rp 295.717.852
Lampung Tengah	Rp 193.634.175	Rp 179.883.068	Rp 234.891.264
Lampung Timur	Rp 147.527.536.	Rp 128.019.040	Rp 158.362.920
Lampung Utara	Rp 101.829.440	Rp 108.672.849	Rp 104.328.397
Mesuji	Rp 39.595.944	Rp 50.558.310	Rp 56.989.390
Pesawaran	Rp 65.808.843	Rp 72.158.809	Rp 81.674.501

Pesisir Barat	Rp 29.323.370	Rp 27.813.379	Rp 28.360.236
Pringsewu	Rp 86.313.481	Rp 97.122.937	Rp 113.827.063
Tanggamus	Rp 76.050.779	Rp 76.828.495	Rp 95.786.639
Tulang Bawang	Rp 82.379.613	Rp 89.776.355	Rp 106.614.737
Tulang Bawang Barat	Rp 32.410.517	Rp 41.093.467	Rp 46.579.012
Way Kanan	Rp 62.353.561	Rp 64.617.682	Rp 70.125.340

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Menurut data di atas terdapat beberapa kabupaten atau kota yang tiap tahunnya mengalami penurunan di tahun 2020 seperti Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Barat, Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Pesisir Barat. Beberapa kabupaten atau kota yang lain mengalami kenaikan di tahun tersebut dan tahun seterusnya mengalami kenaikan namun tidak naik secara signifikan di beberapa daerah. Hal ini pun menjadi masalah tiap daerah untuk segera mencari solusi masalah tersebut. Tiap daerah sekarang harus dapat mengelola sumber pendapatan asli daerahnya dengan baik dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tiap tahunnya

Menurut Batik, K. (2013) obyek sumber pendapatan asli daerah yaitu masyarakat setempat, masyarakat sendiri akan berpengaruh terhadap pemungutan pendapatan asli daerah, maka dari itu pemerintah harus memperhatikan kepentingan masyarakat setempat agar pendapatan asli daerah meningkat. Pemerintah daerah pun harus memberikan fasilitas, sarana dan prasarana yang baik guna menunjang kegiatan ekonomi di daerahnya untuk pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Sitompul, M., dkk (2013) pendapatan asli daerah di atas adalah salah satu modal dasar pemerintah daerah untuk mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan asli daerah yaitu salah satu usaha suatu daerah untuk meminimalisir ketergantungan dalam memperoleh dana yang berasal dari pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan adanya hal ini, suatu daerah perlu teliti dalam mengelola potensi alam setempat agar lebih berdaya guna dan dalam rangka meningkatkan PAD.

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Indanazulfa Qurrota A,yun, Wulan Okta Vianti, dan Zalina Zainal (2022) dengan judul *Determinats of Original Local Government Revenue (PAD): Case Studies of 34 Provinces in Indonesia*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Hasil menunjukkan bahwa variabel pajak daerah, retribusi daerah, dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di 34 provinsi di Indonesia. (2) Variabel produk domestic bruto (PDRB) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PAD di 34 provinsi di Indonesia.

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu populasinya, peneliti lebih terfokus untuk meneliti kabupaten atau pun kota yang ada di provinsi Lampung untuk lebih mendalami kemandirian daerah di provinsi Lampung.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti termotivasi untuk mengetahui dan membuktikan teori yang menyatakan determinan pendapatan asli daerah di Provinsi Lampung. Maka dari itu peneliti akan menganalisis secara empiris tentang **“Analisis Determinan Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Lampung)”**

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel independen yang diteliti yaitu pajak daerah, retribusi daerah, produk domestik bruto (PDRB) dan investasi.
2. Variabel dependen yang di teliti yaitu pendapatan asli daerah di Provinsi Lampung

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pajak Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah?
2. Apakah Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah?

3. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah?
4. Apakah Investasi Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh produk domestik bruto (PDRB) terhadap pendapatan asli daerah.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh investasi terhadap pendapatan asli daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian ini dapat menambah wawasan penulis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah di Provinsi Lampung dan diharapkan dapat menjadi bahan rujukan atas pertimbangan dan pengembangan ilmu untuk penelitian selanjutnya dan sejenisnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, ruang lingkup, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi mengenai teori-teori yang mendukung penelitian ini seperti determinan pendapatan asli daerah di Provinsi Lampung.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang definisi dan pengukuran variabel, sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang uraian deskripsi hasil penelitian serta analisis data dan bahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan atas penelitian serta saran-saran yang bermanfaat untuk pihak serta menyediakan referensi bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN